



## SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

Jl. Cempaka Putih Indah 100A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta 10520  
Telp. (021) 4247 129 ♦ Fax. (021) 4224 866 ♦ Website: www.driyarkara.ac.id

### SURAT TUGAS

No. 105/STFD/KET/07/V/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Thomas Hidyia Tjaya  
NIP : 0408010029  
Jabatan : Ketua  
Instansi/ Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

dengan ini memberikan tugas kepada:


Nama : Dr. A. Setyo Wibowo  
NIDN : 0328116901  
Status : Dosen Tetap  
Program Studi : S1 Filsafat  
Instansi/ Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Untuk melaksanakan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** sebagai Pembicara dalam:

Program/ Acara : Serial Diskusi Filsafat Keadilan  
Penyelenggara : Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)  
Dilaksanakan melalui : *Video Conference (Zoom Meeting)*  
Pada Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021, Pk. 15.00 - 17.00 WIB  
Tema : Teori Keadilan Platon dalam *The Republic*

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2021  
Ketua,


Thomas Hidyia Tjaya, Ph.D



TAMAN  
META  
JURI  
DIKA



The Asia Foundation

## PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

**Dr. A. Setyo Wibowo**

atas partisipasinya sebagai PEMBICARA dalam Serial Diskusi Filsafat Keadilan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) "Teori Keadilan Platon dalam The Republic"

Mataram, 28 Mei 2021

---

**WIDODO DWI PUTRO**

Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)

## **TERM OF REFERENCE**

### **SERIAL DISKUSI AFHI**

**tentang**

**“KEADILAN”**

#### **A. Latar Belakang**

Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) sejak tahun 2011 - sekarang membahas pemikiran pemikir hukum Indonesia, yaitu: (1) Satjipto Rahardjo, (2) Mochtar Kusuma-Atmadja, (3) Mohammad Koesnoe, (4) Soetandyo Wignjosoebroto, dan (5) Bernard Arief Sidharta. Analisis terhadap pemikiran tokoh-tokoh ini telah diterbitkan secara berseri dan diluncurkan setiap tahun dalam acara konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Dengan perkataan lain, AFHI memiliki peran sangat signifikan dalam menghidupkan wacana apresiatif terhadap kehadiran pemikir-pemikir hukum Indonesia tersebut.

AFHI juga telah melaksanakan 2 (dua) kali kursus;

1. AFHI bekerjasama dengan Metajuridika dan Fakultas Hukum Universitas Mataram pada bulan Desember tahun 2019 telah melaksanakan kursus Pengantar Filsafat Dasar mengaji pemikiran Rene Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean Paul Sartre, Kierkegaard, Michel Foucault dengan nara sumber Dr. Fitzgerald Sitorus. Pertimbangan materi ini karena pembelajaran filsafat di fakultas hukum ‘melompat’ pada filsafat cabang (filsafat hukum) sehingga perlu memperkenalkan filsafat dasar bagi para peminat filsafat di fakultas hukum. Peserta tidak hanya berlatar pendidikan hukum, melainkan interdisipliner.
2. AFHI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako pada bulan Februari 2020 di Palu telah melaksanakan kursus Filsafat Hukum dan Metode Penelitian Hukum dengan nara sumber Dr. Shidarta, Prof. Sulistyowati, Dr. Herlambang dan Widodo DP. Peserta tidak hanya dari Palu, juga hadir sebagai partisipan dari Malang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Kalimantan.

#### **Serial Diskusi**

Dalam ToR ini, rencananya AFHI menyelenggarakan serial diskusi bekerjasama dengan .....(?) mengambil tema “Keadilan”, dengan latar gagasan sebagai berikut:

“Orang-orang hukum” biasanya akrab dengan istilah dan konsep keadilan. Terutama, keadilan kerap disandingkan dengan istilah ‘pengadilan’ atau pengadilan tempat bagi pencari keadilan. Istilah pengadilan, apabila dicacah menjadi peng-“adil”-an mengandung

kata 'adil'. Dari situ, seolah-olah pengadilan "tempat untuk mencari, menemukan, dan mencapai keadilan".

Kita juga sering mendengar kalimat "mengadili berdasarkan hukum". Keadilan sering diidentikkan dengan hukum, sehingga menegakkan hukum seakan sama dengan menegakkan keadilan. Keadilan dalam konteks ini bermakna legalitas.

Klaim hukum identik dengan keadilan bukan tanpa masalah. Masalahnya, apabila hukum diidentikkan dengan keadilan, maka mengandung konsekuensi, pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan. Rasanya, keadilan tidak dapat diidentikkan dengan hukum, meski keadilan bisa didekati oleh hukum.

Kita memang tidak bisa menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi kita bisa menggambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum.

Keadilan seperti kaki langit yang apabila kita dekati, ternyata lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Keadilan memang tidak dapat dikalkulasi, tetapi kita dapat menilai, meski tidak dapat dikuantifikasi tepat seratus persen. Kita bisa mengetahui apa yang memang tidak adil tanpa perlu menegaskan secara pasti tentang seperti apakah keadilan yang sempurna itu. 'We can know what is plainly unjust without committing ourselves to declare with finality what perfect justice would be like' (Fuller, *The morality of law*, 1969, 12).

Pemahaman tentang keadilan bagi para pengemban hukum sangat penting. Keadilan merupakan salah satu 'cardinal virtues', keutamaan yang utama, di samping rasionalitas, penguasaan diri dan keberanian. Pemikiran tentang keadilan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dan permasalahannya di masyarakat. Para pengemban hukum tidak boleh sama sekali mengabaikan perkembangan ini.

## **B. Peserta**

- Interdisipliner/semua kalangan (tidak harus berlatar pendidikan hukum)
- Gratis atau tidak dikenakan biaya kursus
- Mendapat sertifikat bagi peserta yang aktif mengikuti dari awal hingga selesai (sesuai dengan kontrak belajar)

## **C. Penilaian Keberhasilan**

Setelah mengikuti serial diskusi ini, para peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan menguasai pemahaman untuk:

1. Mampu mempertanyakan secara kritis masalah keadilan dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap wajar dan diterima begitu saja di masyarakat.
2. memberikan penilaian terhadap teori-teori keadilan dan hukum serta menyajikan tanggapan secara kritis terhadap gagasan dan pendapat yang dipelajari dalam literatur.

3. memperdebatkan pandangan-pandangan tentang teori keadilan dan mampu memberikan kritik tentang beragam masalah keadilan dan hukum

## **Materi DISKUSI**

1. Teori Keadilan Platon dalam The Republic (Dr. Agustinus Setyo Wibowo, 28 Mei : jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
2. Teori Keadilan Aristotle: Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif (Rosa Tedjabuwana SH., MH dan Mohammad Alvi Pratama S.Fil, M.Phil) ( 4 Juni: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
3. Teori Keadilan Utilitarianisme (Bentham, Mill) (Narsum: Dr. Antonius Widyarsono: 11 Juni : jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
4. Teori Keadilan Liberal (Rawls) (Narsum: (Dr. Alexius Andang Listya Binawan: diluar 18 Juni jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
5. Keadilan, Kekerasan, Kekuasaan (pemikiran Hannah Arendt) (Narsum: Rieke Dyah Pitaloka (masih konfirmasi): tgl Juni atau Juli???)
6. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Islam (Dr. Fakhruddin Faiz - 22 Juni: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
7. Keadilan dari Perspektif Feminisme (Narsum: Dr. Gadis Arivia – 25 Juni: jam 18.30 WIB, 18.30 WITA, 19.30 WIT)
8. Teori Keadilan Sosial (Marx) (Narsum: Asfinawati, 2 Juli: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
9. Keadilan dari Perspektif Amartya Sen (Narsum: Dr. Sunaryo – 7 Juli: 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
10. Keadilan, Hukum dan Dekonstruktivisme Derrida (Narsum: Dr. Donny Danardono: 15 Juli jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
11. Keadilan sebagai Pengakuan (Axel Honneth) (Narsum: Dr Fitzgerald Sitorus: 21 Juli: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
12. Keadilan Deliberatif Habermas (Narsum: Dr. Budi Hardiman: 26 Juli: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)
13. Keadilan Ekologi dan Sosial (Narsum: Tanius Sebastian, SH, M.Fil: 30 Juli: jam 15 WIB, 16 WITA, 17 WIT)

## **D. Waktu: Bulan Mei, Juni, Juli**

## **E. Instrumen: Zoom**

## **F. Luaran Pembelajaran**

- Kompilasi paper narsum dan peserta (terseleksi) menjadi buku tentang Keadilan

